

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA  
SEMARANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG  
PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP  
PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI  
(Studi Kasus Terhadap Produk Pangan Kemasan Di  
Kecamatan Genuk Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**INDAH MUSTIKA WAHYU**  
**NIM 2002036007**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185, Telepon (024)7801291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Indah Mustika Wahyu

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

N a m a : Indah Mustika Wahyu

NIM : 2002036007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SEMARANG NO. 1  
TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP  
PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI (Studi Kasus Terhadap  
Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang).

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 September 2024

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.SI.  
NIP. 198603062015031006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalyan, Semarang, 50185  
telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Indah Mustika Wahyu  
NIM : 2002036007  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SEMARANG NO. 1  
TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP  
PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI (Studi Kasus Terhadap  
Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang)”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 3 Oktober 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 3 Oktober 2024

Ketua Sidang

Dr. Supangat, M. Ag.  
NIP : 197104022005011004

Sekretaris

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.  
NIP : 196206011993032001

Penguji I

Muhammad Abdur Rasvid Albana, Lc., M.H.  
NIP : 198310242019031005



Penguji II

Aisa Rurkinantia, M.M.  
NIP : 198909182019032019

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.  
NIP : 196206011993032001

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.Sl.  
NIP : 198603062015031006

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.*

(QS. Al-Maidah [5] : 88)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orangtuaku, Bapak Sapto dan Ibu Sri Wahyuni. yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar bisa sampai sarjana. Terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini yang selalu diberikan utukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat hidupku.
2. Untuk kedua mertuaku, Ayah Saerozi dan Ibu Indah Rahmawati. Mertua yang telah menyayangi dan menerimaku seperti anaknya sendiri. Terimakasih untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan sampai penulis bisa berada di titik ini.
3. Untuk suamiku, M. Iqbal Saputra yang telah menjadi bagian hidup penulis. Terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan semangat untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk adikku tersayang, Wahyu Nur Safitri yang selalu memberikan semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan skripsinya.
5. Untuk sahabat-sahabatku tercinta, Devi Anggraeni, Alfi Nur Yatin dan Puja Amita Wari. Terimakasih selalu membantu, memberi semangat, dukungan, motivasi, serta doa baiknya.
6. Untuk diri saya sendiri, Indah Mustika Wahyu. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.  
*Proud of myself.*

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Mustika Wahyu

NIM : 2002036007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SEMARANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI (Studi Kasus Terhadap Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri (Studi Kasus Terhadap Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2024



**Indah Mustika Wahyu**  
**NIM 2002036007**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	š	es
ج	Jin	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. *Ta' marbutah di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة ال و لياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Saya Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	antum'a
اعدت	Ditulis	'u 'iddat

## V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سدا لذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem translitansi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## ABSTRAK

Mengonsumsi produk makanan halal merupakan kewajiban umat muslim apalagi di Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritasnya beragama islam. Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label halal yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun di Kecamatan Genuk pelaku usaha produk pangan kemasan mencantumkan label halal secara mandiri yaitu label halal yang belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga bahan dan kandungan di dalamnya belum teruji secara klinis mengenai jaminan kehalalan dan keamanannya untuk dikonsumsi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan.

Hasil penelitiannya yaitu dalam praktik pencantuman label halal secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha murni berawal dari inisiatif mereka sendiri sebagai pemberi informasi bahwa produk yang dijualnya merupakan produk yang halal. Bahwa praktik pencantuman label halal secara mandiri menurut hukum islam itu sah dan tidak melanggar aturan asalkan tidak ditemukan bahan-bahan yang haram dalam proses pembuatannya. Bahwa praktik pencantuman label halal secara mandiri menurut Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1).

***Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Labelisasi Halal, Makanan Halal, Produk Pangan Kemasan***

## ***ABSTRACT***

Consuming halal food products is an obligation for Muslims, especially in Indonesia itself, which is a country where the majority are Muslim. The government has responded positively to the importance of halal certification and the inclusion of halal labels issued by the authorized institution, namely the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). However, in Genuk District, packaged food product business actors carry halal labels independently, namely halal labels that do not yet have halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI), so the ingredients and ingredients in them have not been clinically tested to guarantee halalness and safety for consumption. Thus, researchers are interested in conducting research on this problem.

The type of research used in this research is non-doctrinal research conducted directly in the field with an empirical juridical approach. This research uses a qualitative method with two sources, namely primary and secondary data sources, then the data analysis method uses a qualitative descriptive analysis method by means of data reduction, data presentation and conclusions.

The results of the research are that the practice of including halal labels independently carried out by business actors originates purely from their own initiative as providers of information that the products they sell are halal products. That the practice of attaching a halal label independently according to Islamic law is legal and does not violate the rules as long as no haram ingredients are found in the manufacturing process. That the practice of including halal labels independently according to Semarang City Regional Regulation No. 1 of 2021 concerning Halal Food Products is an action that violates the provisions of Article 25 paragraph (1).

***Keywords: Halal Certification, Halal Labeling, Halal Food, Packaged Food Products***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri (Studi Kasus Terhadap Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Sastra 1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, sarta serta kerjasama, oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Supangat, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Pembimbing I Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Pembimbing II Bapak Ahmad Munif, M.SI. yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, semangat,

- dukungan serta waktunya selama berproses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah Ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.
  6. Bapak Sapto dan Ibu Sri Wahyuni selaku orang tua penulis serta Ayah Saerozi dan Ibu Indah Rahmawati selaku mertua penulis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
  7. M. Iqbal Saputra salah satu bagian terpenting dari hidup penulis. Terimakasih selalu membersamai, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah, dan selalu ada ketika suka maupun duka, hingga menjadi ruang canda tawa dan menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
  8. Kepada para narasumber, terimakasih telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan selalu meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
  9. Keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih karena selalu memberikan dukungan, doa, dan selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  10. Seluruh teman yang penulis temui di UIN Walisongo Semarang, teman-teman HES B Angkatan 2020, terkhusus Alfi Nur Yatin dan Puja Amita Wari serta sahabat saya Devi Anggraeni yang telah menjadi teman berjuang dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan ini.

11. Terimakasih untuk diri saya sendiri, Indah Mustika Wahyu. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan hingga sampai dititik ini, semoga ilmu yang di dapat penulis dapat bermanfaat dan diamalkan kepada orang lain.

Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulis skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar memberi pembelajaran baru bagi penulis. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa betmanfaat dan berkah untuk semua yang membaca.

Semarang, 19 September 2024

Penulis



**Indah Mustika Wahyu**

**NIM 2002036007**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSALITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaatn Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Labelisasi Halal.....	17
B. Sertifikasi Halal.....	21
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	21
2. Tata Cara Pengajuan Sertifikasi Halal.....	26
C. Makanan Halal.....	29
1. Pengertian Makanan Halal.....	26
2. Kriteria Makanan Halal.....	35
D. Produk Pangan Kemasan.....	37
1. Pengertian Produk Pangan Kemasan.....	37
2. Macam-Macam Produk Pangan Kemasan.....	40
3. Fungsi Kemasan.....	40

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PRODUK PANGAN KEMASAN DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG..... 41**

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... 41
  - 1. Lokasi Objek Penelitian..... 41
  - 2. Latar Belakang Pelaku Usaha ..... 43
- B. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Pangan Halal..... 47
- C. Praktik Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang..... 48

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SEMARANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PRODUK PANGAN KEMASAN DI GENUK KOTA SEMARANG..... 60**

- A. Analisis Praktik Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan Kemasan di Genuk Kota Semarang..... 60
- B. Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan kemasan di Genuk Kota Semarang..... 64
  - 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan kemasan di Genuk Kota Semarang..... 64
  - 2. Analisis Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan kemasan di Genuk Kota Semarang..... 75

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>96</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. *RISSC* mencatat, di Indonesia jumlah populasi muslim mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa.<sup>1</sup>

Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia membuat kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen. Bagi seorang muslim, mengkonsumsi makanan maupun minuman yang memiliki sertifikat halal mampu menjamin kebersihan dan higienisitas yang mengarah kepada keamanan produk, hal ini sejalan dengan kemauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Adapun tujuan dari sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia An-nur, "Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia," *Databoks*, last modified 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>. diakses pd 10 Maret 2024 pukul 14.00 WIB

<sup>2</sup> Anita Suri dkk, "Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada UMKM DAPUR J24 Di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi," *Jurnal Pelita Pengabdian* Volume 1, no. 1 (2023): 103.

Umat Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman terikat dengan ajaran Agama Islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makanan untuk dikonsumsi yaitu makanan tersebut harus halal dan baik. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang telah halal dan baik sebagaimana tercantum dalam QS. Al Maidah ayat [5]: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.” (QS. Al-Maidah [5]: 88<sup>3</sup>*

Konsep halal dalam syariat Islam secara bahasa berarti diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil proses atau muamalah yang dilarang.<sup>4</sup>

Pemerintah dengan mengingat pentingnya produk makanan kemasan yang halal tersebut telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan mencantumkan label halal pada

---

<sup>3</sup> Department Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006).

<sup>4</sup> Wahid Amadi dkk, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003). Hal 42

produk makanan kemasan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya adalah Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat UUIPH dalam Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan pada kemasannya tertera logo halal. Dalam hal ini Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>5</sup>

Namun dalam praktik yang terjadi di Kecamatan Genuk ialah adanya pelaku usaha yang melakukan pencantuman label yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana produsen mencantumkan label halal namun belum bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbagai jenis produk yang sering terjadi pemberian logo halal mandiri yang terdapat di Kecamatan Genuk yaitu aneka olahan pangan kemasan, produk yang dihasilkan yaitu beraneka ragam, seperti kripik tempe, intip goreng, peyek, stik bawang, dll. Produk tersebut dikemas secara sederhana dengan dimasukkan wadah plastik dan diberikan label yang meliputi nama produk dan penyertaan tulisan “*Halal*”.

---

<sup>5</sup> Miftahul Munir dan Tata Fathurrahman dan Jejen Hendar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Atas Beredarnya Produk Yang Mencantumkan Label Halal Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam,” *SPeSIA (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba)* vol 6, no. 1 (2020): hal 353.

Pemerintah Kota Semarang sendiri sudah mempunyai regulasi yang berkaitan dengan produk makanan halal, yakni pada tanggal 16 Februari 2021 telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal (PMH) yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Semarang bagi penyelenggaraan produk pangan halal di Kota Semarang. Adapun dalam perda tersebut disebutkan dalam Pasal 25, bahwa:

- 1) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal:*
  - a. *dibuat oleh Lembaga yang tidak berwenang, dan/atau*
  - b. *memuat informasi tidak benar.*<sup>6</sup>

Seperti yang diketahui diatas, pencantuman label halal pada suatu produk sangatlah penting, namun dalam permasalahannya masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan label halal secara mandiri tanpa sertifikasi halal terlebih dahulu dari Lembaga berwenang, mereka mencantumkan gambar logo halal illegal yang dicomot dari *google*. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal yang dijelaskan dalam Pasal 25.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh masalah tersebut yang dituangkan dalam judul **“Analisis Hukum Islam Dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label**

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah, *Pasal 25 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal* (Semarang, 2021). Hal 11

## **Halal Mandiri (Studi Kasus Terhadap Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pencantuman Label Halal Mandiri Pada Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Pada Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pencantuman Label Halal Mandiri Pada Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Pada Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat, antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang produk makanan halal dan proses pencantuman label halal sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

## E. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian yang penulis teliti, maka dibawah ini terdapat beberapa kajian yang relevan dengan judul penelitian penulis, diantaranya:

1. Skripsi oleh Atikah Ramadhani, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022 dengan judul *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”*. Dalam penelitian tersebut

membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok.<sup>7</sup> Adapun perbedaan dengan dengan penulis yaitu penelitian penulis fokus pada permasalahan pencantuman label halal secara mandiri pada produk pangan kemasan dengan melihat ketentuan Pasal 25 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

2. Skripsi oleh Efitrah BR Ginting, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Tahun 2023 dengan judul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)”*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab UMK Tahu Walik 4A tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya dan sertifikasi pelabelan halal melalui jalur *self declare*.<sup>8</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus pada permasalahan pencantuman

---

<sup>7</sup> Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>8</sup> Efitrah BR Ginting, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)” (UIN Walisongo Semarang, 2023).

label halal mandiri pada produk pangan kemasan dengan melihat ketentuan pasal 25 Perda Kota Semarang No. 1 tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

3. Skripsi oleh Nur Rosidah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019, dengan judul “*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal*”. Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan produk kosmetik yang tidak berlabel halal.<sup>9</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak membahas produk kosmetik melainkan produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal secara mandiri.
4. *Journal Of Islamic Business Law*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 oleh Khurin Risma Nabila, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap sertifikasi halal serta meninjaunya dengan perspektif maqasid syariah.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti fokus pada pencantuman label halal mandiri pada produk pangan kemasan dengan melihat pada ketentuan Perda Kota

---

<sup>9</sup> Nur Rosidah, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>10</sup> Khurin Risma Nabila, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah,” *Journal Of Islamic Business Law* Vol 7, no. 1 (2023).

Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal.

5. Jurnal *Judicial*, Volume XIV, Mei Tahun 2018 oleh Syafrida, dengan judul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menggunakan Sertifikat Halal Palsu*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk makanan dan minuman serta tanggung jawab pelaku yang menggunakan logo halal palsu berdasarkan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999.<sup>11</sup> Adapun perbedaan dengan peneliti yaitu penulis fokus pada permasalahan pencantuman label halal mandiri pada produk pangan kemasan olahan rumahan dengan melihat pada ketentuan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal.

Penelitian yang membahas tentang labelisasi halal sudah banyak, tetapi belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri. Adapun yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada objek dan pembahasannya. objek yang dibahas penulis yaitu pencantuman label halal secara mandiri pada produk pangan kemasan di Kecamatan Genuk serta pokok pembahasannya lebih fokus pada pencantuman label halal secara mandiri dengan melihat ketentuan Perda Kota

---

<sup>11</sup> Syafrida, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menggunakan Sertifikat Halal Palsu,” *Judicial XIV* (2018).

Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang berjudul **“Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri (Studi Kasus Terhadap Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang).”**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Non-Doktrinal. Penelitian non-doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi di lapangan atau kehidupan masyarakat terkait dengan kesadaran hukumnya terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Semarang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi

---

<sup>12</sup> Rahayu Devi dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019). Hal 88

dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan peninjauan ke lapangan dan objek yang dikaji berupa praktik pencantuman label halal secara mandiri pada produk pangan kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau yang diperoleh secara langsung dilapangan yang berasal dari informan dan narasumber. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada para pelaku usaha rumahan yang mencantumkan label halal mandiri pada kemasan hasil produksinya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen yang diperoleh secara tidak langsung, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Pendekatan Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hal 15

Makanan Halal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku, artikel, jurnal dan lainnya terkait penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, meliputi internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Penulis melakukan observasi di lapangan mengenai pencantuman label halal mandiri pada produk pangan kemasan di Genuk Kota Semarang.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab guna memperoleh informasi langsung dari narasumber.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha rumahan yang

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013). Hal 317

mencantumkan label halal mandiri pada kemasan produksinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk foto, arsip, catatan-catatan, serta karya-karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari awal penelitian sampai akhir proses penelitian. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>15</sup>

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari pola temanya. Data yang direduksi dengan cara ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya dan jika diperlukan.<sup>16</sup> Tahapan reduksi ini merupakan tahap awal dari analisis data, yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang

---

<sup>15</sup> Suharismi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022). Hal 135

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Hal 247

berkaitan dengan pencantuman label halal mandiri pada produk pangan kemasan olahan rumahan. Penyajian data ini dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.<sup>17</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir.<sup>18</sup> Pada penelitian ini dalam menarik kesimpulan diawali dengan mengungkapkan fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan analisis hukum islam dan peraturan daerah. Kemudian ditarik kesimpulan apakah pencantuman label halal mandiri tersebut melanggar ketentuan atau tidak.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah dan memahami isi penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ibid. hal 249

<sup>18</sup> Ibid. hal 253

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TEORI UMUM TENTANG KETENTUAN LABELISASI HALAL, SERTIFIKASI HALAL, MAKANAN HALAL DAN PRODUK PANGAN KEMASAN**

Bab kedua ini berisi teori umum mengenai Labelisasi Halal, Sertifikasi Halal, Makanan Halal, dan Produk Pangan Kemasan.

## **BAB III: PRAKTIK PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PRODUK PANGAN KEMASAN DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Bab ketiga ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta praktik pelaksanaan pencantuman logo halal mandiri pada produk pangan kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

## **BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SEMARANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PRODUK PANGAN KEMASAN DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Bab keempat ini akan menganalisis Hukum Islam dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021

tentang Produk Makanan Halal terhadap pencantuman label halal mandiri pada produk pangan kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

# **TEORI UMUM TENTANG LABELISASI HALAL, SERTIFIKASI HALAL, MAKANAN HALAL DAN PRODUK PANGAN KEMASAN**

### **A. LABELISASI HALAL**

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualannya.<sup>19</sup> Menurut Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi saja.<sup>20</sup>

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan halal dalam Bahasa Arab, huruf lain dan nomor kode dari menteri agama yang di keluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksa halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>21</sup>

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk

---

<sup>19</sup> Angipora Maringus, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 192

<sup>20</sup> Philip Kloter, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2. (Jakarta: Prenhalindo, 2000). Hal 477

<sup>21</sup> Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan," *At-Tawassuth II*, no. 1 (2017): 126.

menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. Selain itu pencantuman label halal pada kemasan produk yang bertujuan memberikan kepastian kehalalan produk tersebut.<sup>22</sup>

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Sertifikat halal inilah yang menjadi syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk.<sup>23</sup>

Adanya labelisasi ini berfungsi untuk memberikan keterangan pada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang memiliki status halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin terhadap pencantuman label halal adalah BPJPH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dan labelisasi halal sangat berkaitan, dimana sertifikat halal yang dikeluarkan

---

<sup>22</sup> Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* vol 7, no. 1 (2018): hal 10.

<sup>23</sup> Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan, "Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM Di Kota Bima," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* vol 16, no. 1 (2023): hal 210.

oleh BPJPH menjadi syarat untuk izin pencantuman logo halal pada kemasan produk.<sup>24</sup>



**Gambar 2.1**  
Logo halal Majelis Ulama Indonesia  
(sumber : MUI)

Seiring berkembangnya kebijakan tentang kehalalan suatu produk lalu di terbitkan lah logo halal untuk mengganti logo haram. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang label dan iklan pangan RI nomor 69 tahun 1999. Keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 tentang label halal. Memutuskan untuk mengeluarkan logo halal yang baru dengan mengganti logo halal MUI yang lama. Yang berlaku secara efektif mulai 1 maret 2022. Tetapi pada masa transisi pergantian logo halal yang lama menjadi yang baru. Logo halal yang lama masih dapat dipakai sampai 2026 atau sampai masa berlaku sertifikat halal MUI habis. Logo halal terbaru:

---

<sup>24</sup> Syarifah Ayudewi dkk, “Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* vol 4, no. 5 (2023): hal 433.



### **Gambar 2.2**

Logo halal kementerian agama  
(Sumber: kementerian agama RI)

Makna filosofis label halal Indonesia yang baru:

1. Bentuk Gunungan/Lurik Gunungan pada wayang kulit berupa limas lancip ke atas melambangkan semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengerucut, semakin dekat dengan Sang Pencipta.
2. Tersusun dari kaligrafi Arab huruf Ha, Lam Alif dan Lam Motif Surjan (pakaian takwa) dengan 3 pasang kancing (6 buah) melambangkan rukun iman, dan motif surjan/lurik sejajar bermakna pembeda/pemberi batas yang jelas

Berdasarkan keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal oleh BPJPH pada 1 Maret 2022 pemerintah mengganti logo halal Indonesia. Surat keputusan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berbeda dari logo halal MUI, logo halal Indonesia yang diterbitkan BPJPH nampak lebih mencolok. Logo halal MUI berbentuk lingkaran dengan dominasi warna hijau, putih, dan hitam. Pada latar berwarna hijau, tertera huruf arab berbunyi halal, yang di bawahnya tertulis

alfabet latin "HALAL". Tulisan itu menggunakan warna putih. Kemudian, pada sekeliling tulisan arab maupun latin, terdapat tulisan "Majelis Ulama Indonesia" berwarna hitam di atas latar putih. Sementara, logo halal Indonesia terbitan Kemenag berwarna ungu. Tulisan halal dituangkan dalam kaligrafi yang bentuknya menyerupai "gunungan" dalam pewayangan. Di bawah kaligrafi itu tertera tulisan latin "Halal Indonesia". Pada Gambar 2 menunjukkan logo Halal Indonesia oleh BPJPH.<sup>25</sup>

Alasan perubahan desain logo ini merupakan bagian dari perpindahan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH Kemenag. Dengan berlakunya aturan ini, ada perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Perubahan desain ini menjadi bagian dari beralihnya wewenang sertifikasi halal ke BPJPH.<sup>26</sup>

## **B. SERTIFIKASI HALAL**

### **1. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk halal menurut hukum islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat

---

<sup>25</sup> Mutmainnah, "Implementasi Dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2022): hal 33.

<sup>26</sup> Ibid. hal 34

untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari Lembaga yang berwenang.<sup>27</sup>

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.<sup>28</sup>

Proses sertifikasi halal ini melibatkan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan produksi dan pengolahan, dimulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dalam pemeriksaan tersebut, dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan adalah halal, proses produksinya sesuai dengan prinsip-prinsip halal, dan adanya sistem jaminan halal yang terintegrasi dalam perusahaan. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Ini memberikan kepercayaan kepada

---

<sup>27</sup> Direktori Produk Halal Indonesia, *Indonesia Halal Product Directory 2008-2009* (Jakarta: PT. Tribuwana Cahya Ananta, 2011). Hal 32

<sup>28</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: LPPOM MUI, 2008).

konsumen Muslim bahwa produk tersebut aman dan sesuai untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>29</sup>

Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) selaku leading sector jaminan produk halal.<sup>30</sup>

Terbitnya UU No 34 Tahun 2014 membawa perubahan sistem dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam sistem ini, terlibat beberapa pihak yang memainkan peran penting, antara lain BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH berperan sebagai badan inti

---

<sup>29</sup> Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 4, no. 1 (2023): 63–64.

<sup>30</sup> Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* vol 2, no. 1 (2020): hal 101.

atau induk dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Badan ini bertanggung jawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang terpercaya, transparan, dan akuntabel serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.<sup>31</sup>

MUI sebagai lembaga agama yang terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam penetapan standar dan fatwa halal. MUI memberikan rekomendasi dan fatwa halal terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan produk yang memenuhi syarat halal. Rekomendasi dari MUI menjadi acuan utama dalam proses sertifikasi halal. Sementara LPH merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian produk dengan persyaratan halal. LPH memiliki tugas untuk melaksanakan audit, inspeksi, dan uji laboratorium yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal. LPH memastikan bahwa produk yang diajukan untuk sertifikasi halal memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>32</sup>

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Adapun beberapa

---

<sup>31</sup> Muhammad Anas dkk, "Persepsi Halal Dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik," *Mlisykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* vol 6, no. 1 (2023): 10.

<sup>32</sup> Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* vol 1, no. 1 (2017): hal 155.

produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang di atur dalam syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.<sup>33</sup>

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Lupi Ayu Lestari dkk, "Pengaruh Harga, Promosi, Produk, Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Frozen Food," ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam vol 6, no. 1 (2021): hal 25.

<sup>34</sup> Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Produk Makanan," Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): hal 244.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal bahwa produk yang dimaksud sebagai status halal.<sup>35</sup>

Dengan demikian, hubungan antara sertifikasi dan labelisasi halal erat sekali dan tidak boleh dipisahkan. Artinya pelaku usaha tidak diperkenankan menurut hukum, memasang label halal sebelum memenuhi prosedur administrasi dan mendapatkan sertifikat halal.<sup>36</sup>

## **2. Tata Cara Pengajuan Sertifikasi Halal**

Tata cara memperoleh sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia yaitu, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPJPH dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha meliputi nama, jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Selanjutnya

---

<sup>35</sup> Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LPPOM MUI, 2005). Hal 72


<sup>36</sup> Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal 123

penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang ini mengikut sertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan instansi terkait. Sidang Fatwa Halal diputuskan paling lama tiga puluh hari kerja sejak Majelis Ulama Indonesia menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Apabila Sidang Fatwa Halal menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak keputusan halal produk diterima. Majelis Ulama Indonesia.<sup>37</sup>

Alur pengajuan permohonan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* vol 4, no. 2 (2017): hal 365.



**Gambar 2.1.**  
Mekanisme sertifikasi halal oleh BPJPH.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Fajrin Mutiara, “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Kertha Wicaksana vol 15, no. 2 (2021): hal 150.

## C. MAKANAN HALAL

### 1. Pengertian Makanan Halal

Halal dari bahasa arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>39</sup> Definisi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat islam.<sup>40</sup>

Hukum Islam atau disebut dengan fiqh adalah pengetahuan tentang halal dan haram. Hukum dinamakan halal apabila sesuatu yang dituntut baik dan diperbolehkan menurut ketentuan syariat islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat islam. Allah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan dalam segala sesuatu yang dikonsumsi baik dari aspek kehalalan, keamanan, atau dalam kandungan gizinya. Dalam al qur'an dijelaskan:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

*“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakannya”* (Q.S. Abasa [80]:25)<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Aisyah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Dalam Zuhham, Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). Hal 20

<sup>40</sup> Titis Sari Kusuma dkk, *Makanan Halal Dan Thoyyib* (Malang: UB Press, 2021). Hal 8

<sup>41</sup> Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. h. 585

Atas dasar tersebut diatas, umat islam mengonsumsi barang yang dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.<sup>42</sup>

Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarang baik itu dari al- Qur'an atau hadits. Sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُفِ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ الدَّلِيلِ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”*

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah, kecuali terdapat dalil nash yang menunjukkan keharamannya. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil nash atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah.<sup>43</sup>

Bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu

---

<sup>42</sup> Sukoso Dkk, *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2019). Hal 8

<sup>43</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 11, no. 2 (2020): hal 253.

tersurat dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2] : 168).*<sup>44</sup>

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl [16]: 114).*<sup>45</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan*

---

<sup>44</sup> Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. h. 25

<sup>45</sup> Ibid. h. 280

*bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 88)<sup>46</sup>*

Dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk makan makanan halal yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat muslim untuk menghindari berbagai macam perilaku buruk yang datang dari godaan setan dan patuh pada perintah Allah SWT.

#### Hadits Rasulullah SAW

عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّ الْخُلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ )) . رواه البخاري ومسلم

<sup>46</sup> Ibid. h. 122

*“Dari Abu ‘Abdillah Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim).*

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia sebaiknya menghindari perkara syubhat, maka ia termasuk orang yang menyelamatkan agama dan harga dirinya. Islam juga telah mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi barang yang halal dan menjauhi yang haram, termasuk saat memproduksi barang, produsen harus memperhatikan aspek kehalalan barang produksinya. Sebab, saat ini telah marak barang-barang yang dikonsumsi konsumen berlabel halal akan tetapi tidak jelas status hukumnya,

apakah barang itu jelas halal, haram atau bahkan syubhat.<sup>47</sup>

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.<sup>48</sup>

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yakni:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.

---

<sup>47</sup> Syarifah Ayudewi dkk, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 5 (2023): 432.

<sup>48</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). Hal 109-110

- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur khamar.<sup>49</sup>

## 2. Kriteria Makanan Halal

Makanan itu ada dua kategori yang disebut halal yaitu halal dzatnya dan halal cara memperolehnya. Halal dalam memperolehnya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.<sup>50</sup>

Makanan dikatakan halal yang paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu:

### 1. Halal Dzatnya

Kriteria makanan dan minuman halal menurut Islam yang pertama adalah zat yang terkandung di dalamnya atau bahan-bahan pembuatnya. Makanan harus dibuat dari hewan atau tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Secara umum, bahan pangan yang masuk kategori haram adalah daging babi, daging anjing, hewan bertaring, dan lainnya. Bila makanan dibuat dari bahan-bahan yang diharamkan, maka umat Islam tidak boleh mengonsumsinya. Meskipun hanya sedikit, makanan tersebut tergolong haram untuk dikonsumsi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Adisasmito W, *Sistem Kesehatan* (Raja Grafindo, 2008). Hal 68

<sup>50</sup> Afdhila Nursukma dan Jumailah, "Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Industri Rumah Tangga," *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* vol 2, no. 1 (2022): hal 121.

<sup>51</sup> Sakban Lubis dkk, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* vol 7, no. 2 (2022): hal 21.

2. Halal cara memperolehnya

Tidak hanya memperhatikan dari sisi bahan, kriteria makanan halal juga perlu diperhatikan dari bagaimana cara memperolehnya. Jika makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik maka makanan bisa menjadi haram. Misalnya, makanan didapatkan dengan cara mencuri, menipu, hasil riba, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Makanan tersebut menjadi haram. Ini karena uang yang dipergunakan untuk mendapatkan makanan tersebut berasal dari hal yang tidak baik. Maka dari itu, pastikan bahwa uang untuk membeli makanan tersebut didapatkan dari cara-cara yang halal dan baik.<sup>52</sup>

3. Proses yang halal

Selanjutnya, makanan juga haruslah diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram. Misalnya menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak makanan haram. Maka, makanan yang dibuat dapat dikategorikan sebagai makanan haram. Selain penggunaan alat masak, campuran bahan masakan yang digunakan juga bisa membuat makanan haram, seperti mengandung alkohol, atau sebagainya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid. hal 22

<sup>53</sup> Ibid. hal 23

## **D. PRODUK PANGAN KEMASAN**

### **1. Pengertian Produk Pangan Kemasan**

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>54</sup>

Produk halal adalah produk pangan, produk yang tidak mengandung segala unsur dan barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, oleh umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong lainnya termasuk barang/bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>55</sup>

Produk makanan kemasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan termasuk dalam pangan olahan, Pasal 1 Angka (19) menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan

---

<sup>54</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Jakarta, 2014).

<sup>55</sup> Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Jojakarta: Aswaja Pressindo, 2014). Hal 62

digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (35) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diketahui bahwa Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.<sup>57</sup>

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Pada dasarnya peran utama kemasan dalam industri pangan adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi luar, termasuk menjamin keamanan pangan, memelihara kualitas, dan meningkatkan masa simpan. Kemasan harus dapat melindungi pangan dari pengaruh lingkungan seperti cahaya, oksigen, kelembaban, mikroorganisme, serangga, debu, emisi gas, tekanan, dan lain-lain.<sup>58</sup>

Tujuan pengemasan makanan adalah untuk memberi keamanan pangan dan kemudian

---

<sup>56</sup> Klimchuk dkk, *Desain Kemasan* (Jakarta: Erlangga, 2006). 33.

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan* (Jakarta, 2012).

<sup>58</sup> Istana UMKM, "Penggunaan Kemasan Pangan,"

<https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/kemasan#:~:text=Kemasan Pangan adalah bahan yang,langsung dengan pangan maupun tidak. Diakses pd 25 April 2024 pukul 09.00 WIB>

mendistribusikan sampai pada konsumen masih dalam keadaan bagus, lezat, menarik serta dapat mencegah pembusukan yang disebabkan berbagai kondisi lingkungan.<sup>59</sup>

## **2. Macam-Macam Kemasan**

Berdasarkan urutan dan jaraknya dengan produk, kemasan pangan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut

- a) Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan makanan, sehingga bisa saja terjadi migrasi komponen bahan kemasan ke makanan yang berpengaruh terhadap rasa, bau dan warna.
- b) Kemasan sekunder adalah kemasan lapis kedua setelah kemasan primer dengan tujuan untuk lebih memberikan perlindungan kepada produk.
- c) Kemasan tersier adalah kemasan lapis ketiga setelah kemasan sekunder dengan tujuan untuk memudahkan proses transportasi agar lebih praktis dan efisien.<sup>60</sup>

## **3. Fungsi Kemasan**

Dari macam kemasan tersebut fungsi yang diharapkan adalah:

---

<sup>59</sup> Henny Krissetiana Hendrasty, *Pengemasan & Penyimpanan Bahan Pangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).3.

<sup>60</sup> Th Susetyarsi, "Kemasan Produk Ditinjau Dari Bahan Kemasan, Bentuk Kemasan Dan Pelabelan Pada Kemasan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Minuman Mizone Di Kota Semarang," *Jurnal Stie Semarang* 4, no. 3 (2018): hal 21.

1. Untuk melindungi produk yang bersangkutan terhadap kerusakan-kerusakan dari saat produk tersebut diproduksi sampai produk tersebut dikonsumsi.
2. Untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan produk-produk tersebut oleh produsen, perantara maupun konsumen.
3. Untuk menarik konsumen bila mereka berbelanja di supermarket atau sebagai alat untuk promosi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid. hal 22

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PRODUK PANGAN KEMASAN DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Lokasi Objek Penelitian**

Genuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terletak di sebelah Timur Laut Kota Semarang. Kecamatan Genuk terbagi dalam 13 wilayah kelurahan Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Genuk pada Semester ii tahun 2023 tercatat sebanyak 124.634 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 4.797 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>62</sup>

Wilayah Kecamatan Genuk memiliki potensi yang tinggi disektor perdagangan, hal ini bisa dilihat banyaknya pelaku usaha *home industry* yang memproduksi beraneka ragam makanan kemasan, seperti aneka kripik, peyek, krupuk, stik bawang, dan makanan ringan lainnya. Dari produksi makanan kemasan tersebut para pelaku usaha mencetak label halal sendiri yaitu dengan cara memesan stiker label produk yang dan kemudian di tempel pada produknya. Sepertinya hal nya yang menjadi objek penelitian penulis yaitu berada di tiga lokasi sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Eko Aji Prasetyo dan Tantri Silviana, *Kecamatan Genuk Dalam Angka 2023* (Semarang: BPS Kota Semarang, 2023). Hal 4

Nama Produk	Alamat Usaha
<p data-bbox="300 264 609 331">Kripik Tempe Sagu “<i>Dua Putera</i>”</p> 	<p data-bbox="684 264 953 451">Jl. Widoro Baru RT 06/RW 01 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang.</p>
<p data-bbox="300 636 566 667">Intip Goreng “<i>Renyah</i>”</p> 	<p data-bbox="684 636 953 743">Genuksari RT 02/RW 08 Kecamatan Genuk Kota Semarang.</p>
<p data-bbox="300 1008 650 1038">Stik Bawang “<i>Soekmodjoyo</i>”</p> 	<p data-bbox="684 1008 953 1195">Jl. Kenanga Blok F Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk Kota Semarang.</p>

### **Tabel 3.1**

Nama Produk dan Alamat Pelaku Usaha

## **2. Latar Belakang Pelaku Usaha**

### **a. Pendidikan**

Tingkat pendidikan pelaku usaha merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi pemahaman pelaku usaha terhadap perkembangan usahanya. Terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia terlihat dari jenjang tingkat pendidikan pemilik usaha masih rendah. Kadang kala tingkat pendidikan yang rendah sebagai alasan ketidakmampuan mereka memajukan usaha maupun meningkatkan produktivitas. Kebanyakan pelaku usaha hanya tamatan SD dan jarang sampai ke jenjang sarjana.<sup>63</sup>

### **Tabel 3.2**

Data Pendidikan Terakhir Pelaku Usaha

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>
Risa Umami	SD
Sutini	SD
Dita Amalia Sani	SD

Berdasarkan data diatas yang diambil penulis, Tingkat Pendidikan terakhir dari ketiga pelaku usaha di Kecamatan Genuk hanya sampai Tingkat Sekolah Dasar. Ini menunjukkan masih terbatasnya tingkat

---

<sup>63</sup> Nur Fajar Istinganah dan Widiyanto, "Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UMKM (Kecamatan Genuk Kota Semarang)," *Economic Education Analysis Jurnal* Vol 9, no. 2 (2020): hal 453.

Pendidikan pelaku usaha di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dengan latar pendidikan yang masih terbatas mempengaruhi keterbatasan produktivitas usaha. Tingkat pendidikan yang terbatas menjadi sebuah alasan ketidakmampuan mereka untuk memajukan usaha maupun meningkatkan produktivitas. Bahkan dengan tingkat pendidikan yang terbatas membuat pelaku usaha ini tidak tahu adanya Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi dari pelaku usaha itu sendiri sehingga mereka tidak tahu pentingnya sertifikasi halal pada produk nya.

b. Keadaan Lingkungan

Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Lingkungan sosial meliputi keluarga, masyarakat, lingkungan bisnis, masing-masing berperan dalam pencapaian keberhasilan pelaku usaha. Keluarga sebagai orang-orang terdekat secara interaksi batin umumnya kuat memberi kontribusi terhadap keberhasilan usaha anggota keluarga. Lingkungan masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan usaha seseorang, dimana masyarakat dapat menerima kehadiran pelaku usaha karena dianggap tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat setempat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Sanita Gusrinawaty Sinaga dkk, "Pengaruh Faktor Lingkungan Sosial Dan Pengetahuan Berwirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Sektor Kuliner UMKM," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. No. 1 (2024): 8922–8932.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas produk pangan yang halal dan percepatan sertifikasi halal di daerah setempat yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal dan mensosialisasikan Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha demi jaminan produk makanan dan minuman yang halal yang di produksi. Peran masyarakat khususnya pelaku usaha harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kecamatan dari dinas ketahanan pangan maupun dinas koperasi dan UMKM terkait dengan sosialisasi yang diberikan.

UMKM di wilayah Kecamatan Genuk memiliki potensi yang tinggi, seperti contohnya disektor perdagangan karena di wilayah Kecamatan Genuk di dapati banyak sekali pasar-pasar tradisional yang dimana didalamnya banyak sekali para pelaku usaha mikro dan kecil, namun masih banyak menghadapi kelemahan, masih banyaknya para pelaku usaha yang masih enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, karena rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan mereka beranggapan proses yang akan dilalui sangat rumit

sehingga para pelaku usaha masih banyak yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.<sup>65</sup>

c. Sosial Budaya

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, tentunya setiap hari orang bersinggungan dengan tetangga karena mereka yang paling dekat dengan lingkungan rumah. Hidup bertetangga untuk menjalin hubungan yang baik pastinya saling berinteraksi satu sama lainnya, mereka dapat bertukar informasi yang di dapatkan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan.

Dimasyarakat tentunya terdapat perkumpulan ibu-ibu seperti PKK, arisan, pengajian, dll. Dari perkumpulan tersebut pastinya ada yang memberikan informasi-informasi baru seperti Ibu RT yang menerima berbagai informasi dari atasan seperti dari Kelurahan maupun Kecamatan yang kemudian informasi tersebut disebarluaskan ke masyarakat. Seperti contohnya di Kecamatan ataupun kelurahan pastinya pernah mengadakan sosialisasi ataupun seminar, dengan mengikuti seminar tersebut pastinya dapat menambah wawasan dan melek akan informasi yang di dapatkan. Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal sebenarnya perlu diadakan supaya masyarakat khususnya para pelaku usaha *home industry* mengerti akan pentingnya sertifikasi halal dan label halal.

---

<sup>65</sup> Rizky Cahya Nugraha dkk, "Implementasi Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Genuk Kota Semarang," *Jurnal SLR (Semarang Law Review)* Vol 3, no. 1 (2022): 113.

Namun pada kenyataannya, di Kecamatan Genuk sendiri belum sepenuhnya mendukung, karena di Kecamatan Genuk sendiri baru ada sosialisasi tentang pemasaran produk UMKM dan belum pernah ada sosialisasi ataupun seminar terkait sertifikasi halal dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, inilah yang membuat para pelaku usaha di Kecamatan Genuk kekurangan informasi sehingga mereka memiliki pemahaman yang rendah akan pentingnya sertifikasi halal pada produknya.

## **B. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal**

Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal merupakan Perda yang diinisiasi oleh DPRD Kota Semarang yang mana dengan adanya Perda tersebut dapat mempercepat penjaminan produk halal di Kota Semarang. Dalam Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal terdapat 28 Pasal di dalamnya. Adapun diantaranya:

1. Pasal 1 membahas mengenai ketentuan umum
2. Pasal 2 membahas mengenai tujuan dibentuknya perda tentang Produk Makanan Halal
3. Pasal 3 membahas mengenai asas keberlakuan dalam Perda tersebut
4. Pasal 4 membahas mengenai ruang lingkup materi peraturan daerah
5. Pasal 5 membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah

6. Pasal 6 membahas mengenai perencanaan penyelenggaraan produk makanan halal
7. Pasal 7 dan 8 membahas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk makanan halal
8. Pasal 9 dan 10 membahas mengenai bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
9. Pasal 11 membahas mengenai proses produksi
10. Pasal 12 membahas mengenai barang hasil produksi
11. Pasal 13 membahas mengenai pendistribusian
12. Pasal 14 membahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha
13. Pasal 15 dan 16 membahas mengenai sertifikasi halal
14. Pasal 17 membahas mengenai jaminan pangan halal
15. Pasal 18 membahas mengenai Lembaga Pemeriksa Halal Daerah
16. Pasal 19-21 membahas mengenai pembinaan dan pengawasan
17. Pasal 22 membahas mengenai peran masyarakat
18. Pasal 23 membahas mengenai peran dunia usaha
19. Pasal 24 dan 25 membahas mengenai larangan pelaku usaha
20. Pasal 26 membahas mengenai pendanaan
21. Pasal 27 membahas mengenai ketentuan penutup
22. Pasal 28 membahas tentang pemberlakuan perda tersebut.

### **C. Praktik Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan Kemasan di Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Produk Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa

bahan tambahan.<sup>66</sup> Produk olahan kemasan ini berupa makanan-makanan ringan yang diproduksi oleh industri rumahan yang kemudian sebagian besar dipasarkan di warung-warung maupun di pasar. Produk olahan makanan kemasan ini berupa makanan ringan atau cemilan seperti aneka kripik, peyek, stik bawang, intip goreng, dll ini banyak diminati oleh konsumen karena rasanya yang gurih dan sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja.

Di Kecamatan Genuk terdapat 3 pelaku usaha yang mencantumkan label halal secara mandiri pada olahan produk pangan kemasannya tanpa ada sertifikasi halal dahulu dari Lembaga berwenang yaitu MUI, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Kripik Tempe Sagu “*Dua Putera*”**

Dikelurahan Sembungharjo terdapat pelaku usaha Kripik Tempe Sagu “*Dua Putera*” yang diproduksi oleh Ibu Risa Umami. Kripik tempe sagu merupakan camilan yang terbuat dari kedelai yang diolah menjadi kripik. Camilan ini sangat banyak digemari masyarakat karena cita rasanya yang gurih dan sangat renyah. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Risa berdiri sejak 2017 lalu. Diberi nama “*Dua Putera*” karena memiliki dua putera sehingga dijadikan nama dalam usahanya. Awal mulanya usaha kripik tempe sagu ini hanya coba-coba karena tuntutan ekonomi pada saat itu. Ternyata yang awalnya coba-coba sekarang menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Risa yaitu melalui media online dengan memosting lewat status

---

<sup>66</sup> Rufaida, “Pangan Segar Dan Pangan Olahan,” *Dinas Pertanian Dan Pangan*, last modified 2020, <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647>. diakses pd 13/05/2024 pukul 19.00 wib

*WhatsApp* dan di grup-grup *Facebook*. Kripik tempe sagu ini dikemas dan diberi label nama agar kelihatan menarik, dalam label kemasannya Ibu Risa menambahkan tulisan halal dalam bahasa arab di kemasannya yang dipesan di tempat print-print an dekat rumahnya. Kripik tempe sagu “*Dua Putera*” tersedia beberapa varian rasa yaitu original, extra pedas, sapi panggang, jagung manis, balado, dan BBQ. Untuk kemasannya ekonomis 250 gram dijual mulai harga Rp. 15.000 dan untuk kemasannya kiloan dijual mulai harga Rp. 60.000/kg.<sup>67</sup>

Adapun bahan-bahan pembuatan kripik tempe sagu sebagai berikut:

1. Kedelai tempe Sagu
2. Penyedap rasa
3. Garam
4. Bawang putih
5. Bumbu perasa makanan

Langkah-langkah pembuatan kripik tempe sagu sebagai berikut:

1. Potong kedelai tempe Sagu yang telah disiapkan menjadi irisan tipis-tipis.
2. Haluskan bawang putih Tambahkan garam dan kaldu jamur. Tuang air secukupnya. Aduk rata.
3. Celupkan tempe ke bumbu basah. Goreng dalam minyak panas dan api sedang

---

<sup>67</sup> Wawancara, Ibu Risa Umami (Pelaku Usaha), Jl. Widoro Baru Rt 06 Rw 01 Sembungharjo Genuk Semarang. Pada 23 Juni 2024

4. Kripik tempe Sagu yang sudah matang kemudian ditiriskan sampai adem, tabur dengan bumbu perasa makanan sesuai selera
5. Kripik tempe Sagu siap untuk dikemas.

Dalam pencantuman label halal yang telah penulis wawancarai dengan Ibu Risa Umami, mengungkapkan:

*“Saya mencantumkan label halal atas inisiatif saya sendiri mbak yang saya gunakan untuk meyakinkan pembeli bahwa produk kripik tempe sagu yang saya olah sendiri menurut saya bahan-bahannya sudah halal mbak, dan juga saya meyakini bahan yang saya gunakan tidak ada unsur keharaman. Saya mencetak stiker label kemasan di tempat print-print an dekat rumah, yang sebelumnya saya edit sendiri di HP ada tulisan nama produk dan tulisan halal mbak.”<sup>68</sup>*

Selanjutnya penulis bertanya terkait kewajiban sertifikasi halal, Ibu Risa Umami mengungkapkan:

*“Terkait kewajiban sertifikasi halal yang diatur di undang-undang maupun Perda Kota Semarang saya tidak tahu mbak, dan saya juga belum paham terkait hal itu sehingga belum ada niatan untuk mengurusnya karena pastinay ribet dan terlebih saya sibuk produksi setiap hari jadi tidak ada waktu.”<sup>69</sup>*

---

<sup>68</sup> Wawancara, Ibu Risa Umami (Pelaku Usaha), Jl. Widoro Baru Rt 06 Rw 01 Sembungharjo Genuk Semarang. Pada 23 Juni 2024

<sup>69</sup> Wawancara, Ibu Risa Umami (Pelaku Usaha), Jl. Widoro Baru Rt 06 Rw 01 Sembungharjo Genuk Semarang. Pada 23 Juni 2024



**Gambar 3.1**  
Gambar label kemasan Kripik Tempe Sagu  
“Dua Putera”.

Bisa dilihat gambar kemasan diatas, pada label kemasannya mencantumkan tulisan yang berisi:

- Nama Produk, yaitu Kripik Tempe Sagu
- Merk Produk, yaitu “Dua Putera”
- Tulisan Halal di pojok kanan bawah
- Kontak *WhatsApp* terima pesanan

## 2. Intip Goreng “Renyah”

Di kelurahan Genuksari terdapat pelaku usaha Intip Goreng “Renyah” yang diproduksi oleh Ibu Sutini. Intip merupakan kerak nasi yang biasanya menempel pada dasar kuah atau kendil. Namun intip goreng yang diproduksi Ibu Sutini merupakan intip buatan yang dibuat dengan cetakan teflon. Usaha yang dijalankan Ibu Sutini sudah berdiri selama 4 tahun. Produk intip goreng ini di produksi setiap hari dan di disetorkan di warung, kantin sekolahan, maupun pasar di wilayah Genuksari. Dalam

pengemasanya Ibu Sutini menggunakan plastik kecil yang dijual dengan harga Rp. 1.000 an.<sup>70</sup>

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan intip goreng, sebagai berikut:

1. Beras
2. Minyak Goreng
3. Masako atau royko

Langkah-langkah pembuatan kripik tempe sagu sebagai berikut:

1. Ambil beras, dan cuci sampai bersih, kemudian dimasak hingga menjadi nasi
2. Setelah nasi matang, siapkan teflon untuk cetaknya dan nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah teflonnya panas, olesi sedikit dengan minyak agar tidak lengket
3. Kemudian masukan nasi yang sudah matang tadi ke dalam teflon kemudian di tekan-tekan hingga menempel di dasar teflon, dan tunggu sampai nasi berbentuk seperti kerak dan kemudian diangkat
4. Setelah menjadi kerak intip kemudian dijemur dibawah matahari hingga kering
5. Setelah kering, kemudian intip tadi di goreng dengan api sedang
6. Kemudian intip tadi ditaburi dengan bumbu royko atau masako agar rasanya asin.

---

<sup>70</sup> Wawancara, Ibu Sutini (Pelaku Usaha), Jl. Gebanganom 01 Rt 02/Rw 08 Genuksari Genuk Semarang. Pada 22 Juni 2024.

7. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan, dimasukkan ke dalam plastik kecil-kecil dan siap untuk di setorkan ke warung-warung.

Dalam pencantuman label halal yang telah penulis wawancarai dengan Ibu Sutini, mengungkapkan:

*“Saya jualan produk yang halal mbak, meskipun usaha saya kecil tetapi bahan-bahan yang saya gunakan juga berkualitas sehingga dijamin halal, jadi saya berani mencantumkan tulisan halal di kemasan produk saya dan itu atas inisiatif saya dan suami saya sendiri mbak”.*<sup>71</sup>

Selanjutnya penulis bertanya terkait kewajiban sertifikasi halal, Ibu Risa Umami mengungkapkan:

*“Terkait adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan saya tidak tahu dan tidak mengerti prosedurnya mbak, saya rasa tidak terlalu penting juga karena usaha saya ini kan termasuk usaha rumahan yang masih skala kecil bukan usaha yang besar seperti pabrik sehingga saya kira tidak perlu mengurus sertifikasi halal.”*<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara, Ibu Sutini (Pelaku Usaha), Jl. Gebanganom 01 Rt 02/Rw 08 Genuksari Genuk Semarang. Pada 22 Juni 2024.

<sup>72</sup> Wawancara, Ibu Sutini (Pelaku Usaha), Jl. Gebanganom 01 Rt 02/Rw 08 Genuksari Genuk Semarang. Pada 22 Juni 2024.



**Gambar 3.2**

Gambar label kemasan Intip Goreng “*Renyah*”

Bisa dilihat gambar kemasan diatas, pada label kemasannya mencantumkan tulisan yang berisi:

- a. Nama Produk, yaitu Intip Goreng
- b. Merk Produk, yaitu “*Renyah*”
- c. Tulisan Halal di pojok kanan atas
- d. Kontak *WhatsApp* terima pesanan

### 3. Stik Bawang “*Soekmodjoyo*”

Di kelurahan Karangroto terdapat pelaku usaha olahan stik bawang “*Soekmodjoyo*” yang di produksi oleh Ibu Dita Amalia Sani. Awal mulanya usaha stik bawang ini milik orang tua Ibu Dita, karena orang tua Ibu Dita ingin fokus usaha lainnya kemudian olahan stik bawang diteruskan oleh Ibu Dita dan suaminya sejak pertengahan 2021 lalu. Stik bawang merupakan olahan yang berbahan dasar bawang putih sehingga mempunyai rasa yang khas bawang. Dalam seminggu kurang lebih Ibu Dita mampu memproduksi 7-10 bal tergantung pesanan yang masuk. Ibu Dita dalam memasarkan produknya via *online* maupun

*offlin*. Pada via online biasanya Ibu Dita mempromosikan produknya lewat *facebook* dan *WhatsApp*. Sedangkan via offline Ibu Dita menitipkan ke warung-warung, pasar, dan diambil konsumen langganan. Dalam pengemasannya pun beragam, dari mulai wadah plastik kecil dihargai dengan Rp. 1.000-Rp. 2.000 an, *pouch* berukuran 250gram dijual dengan harga Rp. 14.000, dan bungkusan kiloan bal-bal an apabila ada pesanan jumlah banyak.<sup>73</sup>

Adapun bahan-bahan pembuatan stik bawang sebagai berikut:

1. Tepung Terigu
2. Tepung tapioka
3. Gula pasir
4. Garam
5. Bawang putih
6. Kaldu bubuk
7. Telur ayam
8. Minyak goreng
9. Magarin

Langkah-langkah membuat stik bawang sebagai berikut:

1. Haluskan bawang merah dan bawang putih.
2. Campur tepung terigu, tepung tapioka, telur, dan bumbu bawang. Aduk hingga rata.
3. Tambahkan lada, garam, dan kaldu bubuk.
4. Uleni adonan hingga setengah kalis.

---

<sup>73</sup> Wawancara, Ibu Dita Amalia Sani (Pelaku Usaha), Jl. Kenanga Blok F Karangroto, Genuk Semarang, pada 22 Juni 2024

5. Siapkan gilingan. Giling adonan, tipiskan, potong-potong.
6. Panaskan minyak. Goreng kue bawang hingga matang. Angkat dan tiriskan.

Dalam pencantuman label halal yang telah penulis wawancarai dengan Ibu Dita, mengungkapkan:

*“Sejak usaha ini pindah ditangan saya, saya membuat label dan mencantumkan label halal tersebut, itu juga keinginan saya sendiri, karena bahan-bahan yang saya dapatkan dengan cara yang halal mbak. Saya mencantumkan tulisan halal dengan bahasa arab pada label kemasan produk saya yang saya order di teman saya”<sup>74</sup>*

Selanjutnya penulis bertanya terkait kewajiban sertifikasi halal, Ibu Risa Umami mengungkapkan:

*“Saya tidak tau terkait kewajiban sertifikasi halal dan juga belum mendaftarkan nya karena masih awam dan tidak tahu caranya. Toh saya juga tidak punya waktu karena kesibukan yang lain seperti sibuk produksi, sibuk urusan rumah tangga dan juga masih punya anak kecil yang susah ditinggal, tetapi saya sudah membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha produk stik bawang, jadi menurut saya sudah cukup lah mbak.”<sup>75</sup>*

---

<sup>74</sup> Wawancara, Ibu Dita Amalia Sani (Pelaku Usaha), Jl. Kenanga Blok F Karangroto, Genuk Semarang, pada 22 Juni 2024

<sup>75</sup> Wawancara, Ibu Dita Amalia Sani (Pelaku Usaha), Jl. Kenanga Blok F Karangroto, Genuk Semarang, pada 22 Juni 2024



**Gambar 3.3**

Gambar label kemasan Stik Bawang “*Soekmodjoyo*”

Bisa dilihat gambar kemasan diatas, pada label kemasannya mencantumkan tulisan yang berisi:

- a. Nama Produk, yaitu Stik Bawang
- b. Merk Produk, yaitu “*Soekmodjoyo*”
- c. Tulisan Halal dibagian pojok kanan bawah
- d. Komposisi Barang
- e. Nomor Ijin Berusaha

Maraknya pelaku usaha pangan kemasan ringan tentu saja menciptakan beragam aneka olahan pangan kemasan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat disayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumen tidak memperhatikan apakah makanan ringan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau haram.

Begitu juga dengan para pelaku usaha olahan pangan kemasan tersebut yang cenderung tidak memperhatikan legalitas pencantuman label halal. Para pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi aneka olahan pangan kemasan tersebut sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang halal dan

aman. Padahal perlu diketahui bahwa yang aman belum tentu makanan tersebut halal. Apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi *higiene* (kebersihan) dan *sanitasi* (usaha membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik) tempat produksi olahan pangan kemasan tersebut.

Perbuatan pengusaha mencantumkan label halal pada produknya sedang belum mengajukan permohonan sertifikat halal, maka ia telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal dalam Pasal 25 menyatakan bahwa :

*“Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal:*

- 1. dibuat oleh Lembaga yang tidak berwenang; dan/atau*
- 2. memuat informasi tidak benar.”<sup>76</sup>*

Apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajiban sebagaimana Pasal diatas maka dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan dan paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.

---

<sup>76</sup> Daerah, *Pasal 25 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.*

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA**  
**SEMARANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP**  
**PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI**  
**PRODUK PANGAN KEMASAN DI KECAMATAN**  
**GENUK KOTA SEMARANG**

**A. ANALISIS PRAKTIK PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Di Kecamatan Genuk khususnya di warung-warung kecil penulis menemukan beraneka ragam makanan ringan yang dijual dengan harga Rp 1000-an dalam kemasan plastik-plastik kecil yang disertai dengan pencantuman label halal tidak resmi. Diantaranya yaitu aneka kripik tempe, makaroni pedas, intip goreng, stik bawang, basreng, krupuk seblak, krupuk kulit, usus krispy, dll. Seperti yang diketahui di atas, pelabelan halal pada suatu produk haruslah di adakan, namun dalam permasalahan ini ada saja produsen atau pedagang yang nakal dan menggunakan logo halal ilegal, dalam kasus ini para pedagang ingin mengambil keuntungan dan ingin meyakinkan konsumen bahwa produk yang diolah dan di perjualbelikan tersebut halal dengan dicantumkannya label halal. namun label halal disini adalah label ilegal yang seperti berikut:



#### **Gambar 4.1**

Logo Halal ilegal

Sumber:[https://logo\\_halal\\_Indonesia](https://logo_halal_Indonesia)

Praktik pencantuman label halal yang dilakukan pelaku usaha di Kecamatan Genuk murni berawal dari inisiatif para pelaku usaha sendiri sebagai pemberi informasi bahwa produk yang dijualnya merupakan produk yang halal untuk dikonsumsi. Proses pemberian label halal dilakukan dengan cara sederhana yaitu mencetak bersamaan dengan komponen informasi pada label produk seperti nama produk, komposisi bahan, dan kontak *WhatsApp* pelaku usaha pada kertas atau stiker label produk yang kemudian ditempelkan pada plastik atau *pouch* kemasan makanan tersebut. Sejak awal usaha sampai saat ini pelaku usaha di Kecamatan Genuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan produknya, karena pelaku usaha tersebut merasa bahwa bahan baku pembuatan produk sudah halal baik dalam pemilihan bahan, proses pembuatannya, sampai proses penjualan dilakukan secara halal, sehingga mereka dengan berani mencetak label makanan disertai label halal tanpa sertifikasi halal terlebih dahulu. Jadi pencantuman label halal yang dilakukan oleh ketiga pelaku usaha di Kecamatan Genuk tanpa adanya sertifikasi halal melalui pemeriksaan terlebih dahulu dari lembaga atau badan yang berwenang sebagaimana dalam tata cara dan aturan pencantuman label halal yang berlaku.

Adapun alasan yang menjadikan pelaku usaha di Kecamatan Genuk mencantumkan label halal secara mandiri yaitu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan terkait proses apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, sebagian juga mempunyai kesibukan yang lain seperti sibuk produksi setiap hari, sibuk mengurus urusan rumah tangga, serta mereka tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal di lingkungan tempat tinggal setempat, karena di Kecamatan Genuk sendiri belum pernah mengadakan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Tetapi salah satu dari pelaku usaha di Kelurahan Genuksari yaitu intip goreng “*renyah*” milik Ibu Sutini pernah dikunjungi oleh dinas kesehatan setempat mengenai bahan baku pembuatan intip goreng sudah layak untuk diproduksi, dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Adanya pencantuman label halal pada produk bertujuan agar mudah dikenal dan bisa diterima secara luas oleh konsumen sehingga dalam kegiatan produksi makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Genuk bisa bertambah sesuai permintaan konsumen. Hal inilah kemudian adanya pencantuman label halal mendapat respon yang baik dari para konsumen dengan beranggapan bahwa produk makanan yang dipasarkan tadi benar-benar halal, namun ketika ditelaah kembali adanya label halal pada produk tersebut para konsumen lebih cenderung menilai baik apabila labelisasi halal di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) daripada yang dibuat secara mandiri.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Syatar dkk, “Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah,” *Kalosari: Family Law Review* vol 2, no. 2 (2022): hal 86.

Berkaitan dengan alasan tersebut, solusi terkait permasalahan pada pelaku usaha di Kecamatan Genuk yaitu dengan memperhatikan produknya terutama dalam mencantumkan label halal dengan menjaga bahan, penyimpanan, pengolahan dan penjualan agar terjaga kehalalannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal dan kepada Lembaga yang berwenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk lebih memaksimalkan dengan giat melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal dan dapat memberi edukasi betapa pentingnya sertifikasi halal dalam suatu produk makanan, serta memberi kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini perlu dilakukan agar produsen juga tertarik mendaftarkan produknya untuk disertifikasi, karena selama ini yang disertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk makanan pabrikan saja, sementara produk makanan industri rumah tangga masih sedikit yang melakukan sertifikasi halal, padahal peredaran makanan hasil industri rumah tangga juga telah banyak beredar di pasaran.<sup>78</sup>

Kepada pemerintah khususnya dalam Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal pada pasal 25 agar memberikan sanksi yang lebih tegas, dengan begitu para pelaku usaha yang memproduksi produknya dapat melakukan sertifikasi halal sehingga semua produk yang beredar di wilayah Indonesia mempunyai standar sertifikasi halal dan dapat terjaga kehalalan suatu produk.

---

<sup>78</sup> Nurma Khusna Khanifa dkk, “Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Ilmiah Studi Islam* vol 20, no. 2 (2020): hal 152-153.

## **B. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA SEMARANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL MANDIRI PRODUK PANGAN KEMASAN DI GENUK KOTA SEMARANG**

### **1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan Kemasan di Genuk Kota Semarang**

Dalam hukum islam persoalan sertifikasi dan labelisasi halal tidak sebatas legalitas produk yang dihasilkan, tetapi pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal bagi setiap produk pangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, yaitu terwujudnya masyarakat muslim selaku konsumen bebas dari konsumsi yang haram. Meskipun dalam islam secara formal tidak ada ketentuan yang menganjurkan agar setiap produk pangan harus bersertifikat halal, namun mengkonsumsi makanan yang halal wajib bagi umat islam,<sup>79</sup> sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Maidah (5): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ الَّذِينَ أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

*“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik,*

---

<sup>79</sup> Afdhila Nursukma dan Jumailah, “Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Industri Rumah Tangga,” *El-Hisbah Journal Of Islamic Economic Law* vol. 2, no. 1 (2022): hal 125-126.

*dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S. Al-Maidah (5):88)<sup>80</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik, halal zat dan cara memproduksinya, juga baik untuk kesehatan dan meningkatkan nafsu makan bagi orang yang akan mengkonsumsinya. Serta selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan.<sup>81</sup> Dan ditegaskan pula di dalam Q.S al-Baqarah (2): 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu .” (Q.S. Al-Baqarah (2):168).<sup>82</sup>*

Dari ayat di atas, makanan yang kita makan harus halal dan baik. Makanan yang halal disini ada dua macam, yaitu: a) Halal dari cara memperolehnya, yaitu diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, misalnya makanan itu kita dapatkan dari pemberian

---

<sup>80</sup> Department Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006). Hal 303

<sup>81</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* vol. 6, no. 1 (2020): Hal 44.

<sup>82</sup> RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Hal 25

orang tua, dari hasil kerja keras, atau dari cara-cara halal lainnya. b) Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik. Semua yang berbentuk benda padat adalah halal kecuali yang najis dan mutanajjis, berbahaya memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain. Kemudian di akhir ayatnya dikatakan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, sebab memakan makanan yang diharamkan adalah cara syaitan untuk mengelabui manusia agar terjerumus kepada perbuatan maksiat, sebagaimana Allah sudah menjelaskan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia khususnya bagi orang mukmin.<sup>83</sup>

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar yakni minuman beralkohol.<sup>84</sup>

Secara umum, kriteria makanan halal di bagi ke dalam tiga, yaitu:

1. Halal Dzatnya

Kriteria makanan dan minuman halal menurut Islam yang pertama adalah zat yang terkandung di dalamnya atau bahan-bahan pembuatnya. Makanan harus dibuat dari hewan atau tumbuhan yang

---

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988). Hal 97

<sup>84</sup> Girinda Aisjah, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal, Pustaka Jurnal Halal* (Jakarta, 2008). Hal 114

hukumnya halal untuk dimakan. Secara umum, bahan pangan yang masuk kategori haram adalah daging babi, daging anjing, hewan bertaring, dan lainnya. Bila makanan dibuat dari bahan-bahan yang diharamkan, maka umat Islam tidak boleh mengonsumsinya. Meskipun hanya sedikit, makanan tersebut tergolong haram untuk dikonsumsi.<sup>85</sup>

## 2. Halal cara memperolehnya

Tidak hanya memperhatikan dari sisi bahan, kriteria makanan halal juga perlu diperhatikan dari bagaimana cara memperolehnya. Jika makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik maka makanan bisa menjadi haram. Misalnya, makanan didapatkan dengan cara mencuri, menipu, hasil riba, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Makanan tersebut menjadi haram. Ini karena uang yang dipergunakan untuk mendapatkan makanan tersebut berasal dari hal yang tidak baik. Maka dari itu, pastikan bahwa uang untuk membeli makanan tersebut didapatkan dari cara-cara yang halal dan baik.<sup>86</sup>

## 3. Proses yang halal

Selanjutnya, makanan juga haruslah diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram. Misalnya menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak makanan haram. Maka, makanan yang dibuat dapat dikategorikan sebagai makanan haram. Selain penggunaan alat masak, campuran bahan masakan

---

<sup>85</sup> Sakban Lubis dkk, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* vol 7, no. 2 (2022): hal 21.

<sup>86</sup> Ibid. hal 22

yang digunakan juga bisa membuat makanan haram, seperti mengandung alkohol, atau sebagainya.<sup>87</sup>

Maka dengan adanya kriteria tersebut, dapat dianalisis bahwa setiap produk yang dihasilkan pelaku usaha di Kecamatan Genuk diproses sesuai standar halal. Adapun proses kehalalan produk dimulai dari pemilihan bahan dan proses pembuatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kehalalan Bahan

Mengenai kriteria bahan produk makanan, Ibu Sutini mengatakan bahwa "*bahan pembuatan intip goreng renyah semuanya halal, karena pembuatannya yang mudah dan simpel.*"<sup>88</sup> Adapun bahan yang digunakan yaitu:

- a. Beras, menggunakan beras cap raja lele, dimana dalam wadah kemasannya tertulis kualitas terjamin.
- b. Minyak goreng yang digunakan yaitu minyak goreng merk *Sunco* bukan minyak babi. Minyak goreng merk *Sunco* ini merupakan salah satu minyak goreng premium yang terbuat dari kelapa sawit berkualitas tinggi. Warna bening adalah bukti minyak goreng yang bagus karena tidak mudah hitam.<sup>89</sup> Sehingga menjadi pilihan Ibu Sutini untuk menggoreng produknya. Sebagai

---

<sup>87</sup> Ibid. hal 23

<sup>88</sup> Wawancara, Ibu Sutini (Pelaku Usaha Intip Goreng "Renyah"), Jl. Gebanganom Rt 02/Rw 08 Genuksari Genuk Semarang. Pada 22 Juni 2024.

<sup>89</sup> Wulan Kuara dan Myrna Pratiwi Nasution, "Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Membeli Minyak Goreng Merek Sunco," *Agriprimatech* vol 3, no. 2 (2020): hal 7.

minyak goreng yang berkualitas baik, minyak goreng ini telah memiliki label halal dari MUI, yaitu dapat dilihat pada kemasannya terdapat label halal resmi dari MUI dibagian pojok kiri bawah kemasan.

- c. Penyedap rasa yang digunakan yaitu masako atau royko. Masako atau royko merupakan produk bumbu masak untuk menambahkan rasa pada makanan. Penyedap rasa ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yaitu dibagian pojok kiri bawah kemasan.

Jadi semua bahan - bahan yang digunakan oleh Ibu Sutini diatas dikategorikan sebagai bahan-bahan yang halal, karena dalam kemasan bahan-bahannya terdapat label halal resmi dari MUI sehingga terjamin kehalalannya.

Kemudian Ibu Dita Insani juga mengungkapkan bahwa “*bahan produksi stik bawang “soekmodjoyo” semuanya halal dan berkualitas.*” Adapun bahan yang digunakan yaitu: <sup>90</sup>

- a. Tepung terigu merk Segitiga Biru, merupakan tepung serbaguna yang terbuat dari gandum pilihan berkualitas tinggi dan telah terdaftar BPOM. Tepung terigu ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yang terdapat pada bagian pojok bawah kiri kemasan.

---

<sup>90</sup>Wawancara, Ibu Dita Amalia Sani (Pelaku Usaha Stik Bawang “Soekmodjoyo”), Jl. Kenanga Blok F Karangroto, Genuk Semarang. Pada 23 Juni 2024.

- b. Tepung tapioka merk *Rose Brand*, tepung tapioka disebut juga sebagai tepung kanji atau aci yang digunakan sebagai campuran dalam pembuatan adonan. Tepung tapioka ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yang terdapat pada bagian pojok kanan atas kemasan.
- c. Gula pasir, yaitu menggunakan gula pasir curah kiloan yang dibeli di warung dekat tempat tinggal. Gula pasir ini dibeli secara halal yaitu menggunakan uang Ibu Dita sendiri dan tidak mencuri.
- d. Garam, yaitu menggunakan garam merk cap Kapal warna kuning yang digunakan sebagai penambah rasa pada makanan. Garam cap Kapal ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yang terdapat pada bagian pojok atas kanan kemasan.
- e. Bawang putih, yaitu dibeli di Pasar Genuk kepada penjual langganan Ibu Dita. Bawang putih ini dibeli secara halal yaitu Ibu Dita membeli dengan uangnya sendiri dan tidak mencuri.
- f. Kaldu bubuk yaitu merk ladaku, ladaku merupakan rempah merica bubuk sebagai bahan tambahan penyedap rasa untuk makanan. Ladaku ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yang terdapat pada bagian pojok bawah kanan kemasan.
- g. Telur ayam, yaitu dibeli di Pasar Genuk kepada penjual langganan Ibu Dita. Telur ayam ini dibeli

secara halal yaitu dengan uangnya sendiri dan tidak mencuri.

- h. Minyak goreng yang digunakan yaitu merk minyakita bukan dari minyak babi. Minyak goreng minyakita ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yaitu terdapat pada bagian pojok bawah kanan kemasan.

Jadi semua bahan - bahan yang digunakan oleh Ibu Dita Amalia diatas dikategorikan sebagai bahan-bahan yang halal, karena dalam kemasan bahan-bahannya terdapat label halal resmi dari MUI sehingga terjamin kehalalannya. Adapun sebagian dari bahan-bahan Ibu Dita seperti telur, bawang putih juga dikategorikan sebagai barang yang halal meskipun tidak ada logo halalnya namun cara mendapatkannya di dapatkan dengan cara yang benar dan halal yaitu dengan membeli di pasar langsung dan tidak mencuri.

Selanjutnya Ibu Risa Umami juga mengungkapkan bahwa *“bahan produksi kripik tempe sagu "dua putera" juga menggunakan bahan yang halal dan berkualitas, karena sudah mendapat kepercayaan dari konsumen jadi harus mempertahankan kualitas bahan.”* Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu:<sup>91</sup>

- a. Kedelai tempe sagu, yaitu dibeli di Pasar Genuk tempat langganan Ibu Risa Umami.

---

<sup>91</sup> Wawancara, Ibu Risa Umami (Pelaku Usaha Kripit Tempe “Dua Putera”), Jl. Widoro Baru Rt 06 Rw 01 Sembungharjo Genuk Semarang. Pada 23 Juni 2024.

Kedelai tempe sagu ini di peroleh dengan cara yang halal yaitu dengan cara membeli menggunakan uang Ibu Risa sendiri dan tidak mencuri.

- b. Penyedap rasa, masako atau royko. Masako atau royko merupakan produk bumbu masak untuk menambahkan rasa pada makanan. Penyedap rasa ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yaitu dibagian pojok kiri bawah kemasan.
- c. Garam, menggunakan garam merk cap Kapal warna kuning yang digunakan sebagai penambah rasa pada makanan. Garam cap Kapal ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yaang terdapat pada bagian pojok atas kanan kemasan.
- d. Bawang putih, dibeli di Pasar Genuk kepada penjual langganan Ibu Dita. Bawang putih ini dibeli secara halal yaitu Ibu Dita membeli dengan uangnya sendiri dan tidak mencuri.
- e. Bumbu perasa makanan yaitu menggunakan bumbu perasa makanan merk *Ultra Aroma* (balado, sapi panggang, jagung dll). Bumbu perasa merk *Ultra Aroma* ini telah memiliki label halal resmi dari MUI yang terdapat pada bagian pojok atas kanan kemasan.

Jadi semua bahan - bahan yang digunakan oleh Ibu Risa Umami diatas dikategorikan sebagai bahan-bahan yang halal, karena dalam kemasan bahan-bagannya terdapat label halal resmi dari MUI sehingga terjamin kehalalannya, dan bahan-bahan

semua diperoleh secara halal yaitu dibeli di pasar ataupun di warung tempat tinggal tidak mencuri.

## 2. Kehalalan Proses

Untuk proses pembuatan produk makanan agar memenuhi syarat sebagai produk yang halal, para pelaku usaha di Kecamatan Genuk mengatakan proses pembuatannya sudah memenuhi kriteria kehalalan produk, seperti tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung keharaman seperti babi maupun yang mengandung alkohol, dan semua diproses dengan bersih dan higienis.<sup>92</sup>

Jadi bahan-bahan yang digunakan para pelaku usaha di Kecamatan Genuk merupakan bahan yang halal, tidak mengandung unsur babi ataupun unsur-unsur yang diharamkan dalam islam, yaitu dapat dibuktikan bahwa dalam kemasan bahan-bahan pembuatan produknya telah terdapat label halal yang resmi dari MUI dan cara mendapatkannya diperoleh dengan cara yang halal yaitu membeli di pasar ataupun di warung serta proses pembuatannya juga dilakukan dengan proses yang halal dengan mengutamakan kebersihan dan higienis sehingga bahan-bahan yang digunakan dikategorikan sebagai bahan yang halal.

Pada prinsipnya, setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal

---

<sup>92</sup> Wawancara, Ibu Risa Umami (Pelaku Usaha), Jl. Widoro Baru Rt 06 Rw 01 Sembungharjo Genuk Semarang. Pada 15 Mei 2024

dikonsumsi. Hal ini karena dalam islam semua makanan asalnya halal hingga ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat dari bahan yang haram. Karena itu, sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram, semua produk yang beredar di pasaran dihukumi suci dan halal dikonsumsi meskipun tidak ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>93</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُفِ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدْ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”*

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah, kecuali terdapat dalil nash yang menunjukkan keharamannya. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil nash atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah.<sup>94</sup>

Maka adanya pencantuman label halal seperti halnya pada produk pangan kemasan di Kecamatan Genuk tanpa sertifikasi halal, merupakan tindakan yang baik dan sah-sah saja dilakukan, sebab produsen sudah berusaha menginformasikan produknya dengan baik dan benar. Meskipun dalam islam produk-produk tadi dikategorikan sebagai produk yang halal, namun yang namanya zaman

---

<sup>93</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 11, no. 2 (2020): hal 253.

<sup>94</sup> Ibid. hal 254

selalu berkembang, oleh karena itu perlu adanya pencantuman label halal yang resmi dibuat oleh Lembaga yang berwenang agar terjamin kehalalannya dan menjaga kepercayaan konsumen terutama konsumen muslim.

Dengan demikian dalam pandangan hukum Islam terkait pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal pada produk olahan makanan di Kecamatan Genuk adalah sah dan diperbolehkan jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tindakan ini diperbolehkan karena memiliki nilai masalah kepada konsumen. Sebab dari produsen sendiri sudah berupaya untuk menghilangkan rasa kekhawatiran batin konsumen dari anggapan produk haram. Banyak makanan yang dijual tanpa label halal yang sangat digemari oleh masyarakat karena produk tersebut dianggap alami dan halal.

## **2. Analisis Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Mandiri Produk Pangan Kemasan Di Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Pencantuman label halal pada suatu produk merupakan etikat baik yang dilakukan oleh produsen untuk melindungi konsumen dari barang yang dapat membahayakan. Sebab itu lah pemerintah hadir untuk merespon terhadap persoalan yang sering terjadi pada sistem produk yang hendak dipasarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Semarang sendiri sudah mempunyai regulasi yang berkaitan dengan produk pangan halal, yakni

dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal (PMH), sehingga berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang belum terjamin kehalalannya. Salah satu caranya dengan sertifikasi dan monitoring produk pangan halal di masyarakat, agar terselenggara kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.<sup>95</sup>

Analisis Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu, pelaku usaha di Kecamatan Genuk belum melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan mendaftarkan produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperoleh sertifikasi atas label halal yang telah dicantumkan pada kemasan produk. Sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dimiliki oleh seluruh produsen makanan, minuman, obat-obatan dan segala hal yang dikonsumsi oleh konsumen sebagai salah satu bentuk legalitas dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang berlabel halal.<sup>96</sup>

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia telah melanggar ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan

---

<sup>95</sup> Meiny Suzery, Widayat, Hendra Tri Ardianto, "Analisis Pemahaman UMKM Di Kota Semarang Terhadap Kebijakan Produk Halal," *Jurnal Riptek* vol 16, no. 2 (2022): hal 155.

<sup>96</sup> Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang."

tentang pelarangan pencantuman label halal yang dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang dalam artian disini yaitu pencantuman label halal secara mandiri. Apabila pelaku usaha di Kecamatan Genuk tidak segera mengajukan sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang maka akan dikenai sanksi administrasi sebagai mana dalam pasal 25 ayat (3) yaitu berupa teguran atau peringatan dan paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.<sup>97</sup>

Ketentuan tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 149 ayat (2) nya menyebutkan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dikenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berupa peringatan tertulis, denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pencabutan Sertifikat Halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi tersebut dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Sanksi administratif ini juga dapat dikenakan kepada pengusaha yang telah memiliki sertifikat halal, tetapi tidak mencantumkan label halal pada produknya.<sup>98</sup>

Namun sampai saat ini Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tersebut belum direalisasikan dengan semestinya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah

---

<sup>97</sup> Daerah, *Pasal 25 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal*.

<sup>98</sup> Syahrul Bakti Harahap dan Alkausar Saragih, "Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* vol 8, no. 1 (2023): hal 66.

sendiri sehingga masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Genuk yang melanggar aturan tersebut. Dari keterangan ketiga pelaku usaha di Kecamatan Genuk, mereka tidak pernah mendapatkan akibat hukum atau sanksi apapun dari pemerintah. Selama ini pelaku usaha di kecamatan Genuk juga tidak memahami adanya aturan yang mewajibkan pencantuman label halal pada produknya harus berdasarkan sertifikasi halal, sehingga mereka tetap memproduksi biasa dan enggan melakukan pengurusan label halal yang diuji kehalalannya oleh pihak yang berkompeten dan berwenang.

Dalam Pasal 18 Perda Kota Semarang No. 1 tahun 2021 tentang PMH menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal membentuk LPH daerah sesuai peraturan perundang-undangan. LPH sendiri yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Namun di Kota Semarang LPH (Lembaga Penjamin Halal) sendiri belum sepenuhnya berfungsi dengan baik dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha di kecamatan Genuk yang belum melakukan sertifikasi halal tetapi sudah berani mencantumkan label halal tanpa pengujian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kehalalan produk nya. Padahal tindakan pencantuman label halal secara mandiri dilarang dan telah melanggar ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan masih banyaknya para pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal pemkot semarang memberikan penyuluhan yang menyeluruh di setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang sehingga peran LPH dapat dilaksanakan dengan baik. LPH sebaiknya

melakukan pengecekan di setiap kecamatan terhadap produk yang beredar dengan mencantumkan label halal ilegal agar memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat akan produk makanan yang halal.

Apabila ada pelaku usaha yang masih mencantumkan label halal secara mandiri pada produknya maka perlu diadakan operasi masal supaya dapat ditindak dan diberi sanksi oleh pemerintah daerah setempat melalui Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) daerah untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk pangan. Dan dalam Perda ini produk yang dimaksud untuk pendaftaran dan sertifikasi halal adalah produk BDKT (barang dalam keadaan terbungkus) yaitu barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.<sup>99</sup>

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dapat melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di mana pada pasal tersebut berisi tentang kewajiban memiliki sertifikat halal untuk seluruh produk berbahan baku halal, yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Peraturan Daerah, *Pasal 1 Ayat (16) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal* (Semarang, 2021).

<sup>100</sup> Jawie Isti Atun Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* vol 1, no. 1 (2023): hal 141-156.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, seluruh aturan yang ada di dalamnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha dan lembaga-lembaga terkait pelaksanaan Jaminan Produk Halal.<sup>101</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara perundang-undangan pencantuman label halal yang dilakukan secara mandiri merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, dan dalam pasal (3) akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran atau peringatan dan paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.

Sedangkan secara Hukum Islam pencantuman label halal secara mandiri tidak melanggar aturan karena tidak mempengaruhi kehalalan produknya selama bahan-bahan yang digunakan itu halal dan barang itu diperoleh dengan cara halal maka boleh-boleh saja.

---

<sup>101</sup> Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Al-’Adl : Jurnal Hukum* vol 15, no. 1 (2023): hal 220.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik pencantuman label halal pada produk pangan kemasan yang dilakukan oleh ketiga pelaku usaha di Kecamatan Genuk murni berawal dari inisiatif para pelaku usaha sendiri sebagai pemberi informasi bahwa produk yang dijualnya merupakan produk yang halal untuk dikonsumsi. Proses pemberian label halal dilakukan dengan cara sederhana yaitu mencetak bersamaan dengan komponen informasi pada label produk seperti nama produk, komposisi bahan, dan kontak *WhatsApp* pelaku usaha pada kertas atau stiker label produk yang kemudian ditempelkan pada plastik atau *pouch* kemasan makanan tersebut. Akan tetapi pencantuman label halal tersebut tidak bersertifikasi halal oleh badan yang berwenang.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pencantuman label halal secara mandiri tidak melanggar aturan karena tidak mempengaruhi kehalalan produknya selama bahan-bahan yang digunakan itu halal dan barang itu diperoleh dengan cara halal maka sah dan diperbolehkan, tindakan ini diperbolehkan karena memiliki nilai masalah kepada konsumen. Sedangkan Analisis Perda Kota Semarang No. 1 tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal terhadap pencantuman label halal yang dilakukan secara

mandiri merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, dan dalam pasal (3) akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran atau peringatan dan paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi produsen atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk dan sebagai bentuk legalitas terhadap produknya.
2. Bagi masyarakat atau konsumen hendaknya lebih cermat lagi dalam memilih produk halal sebab bisa jadi adanya label halal hanya sebagai pelengkap saja di dalam kemasan produk, tanpa pencantuman label halalnya dilakukan dan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,
3. Bagi Pemerintah Kota Semarang hendaknya menggalakan penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal pada produknya.
4. Bagi lembaga instansi terkait hendaknya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aisjah, Girinda. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal. Pustaka Jurnal Halal*. Jakarta, 2008.
- Amadi dkk, Wahid. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Dkk, Sukoso. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2019.
- Girindra, Aisjah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI, 2005.
- Girindra, Aisyah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Dalam Zuhham, Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hendrasty, Henyy Krissetiana, *Pengemasan & Penyimpanan Bahan Pangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Indonesia, Direktori Produk Halal. *Indonesia Halal Product Directory 2008-2009*. Jakarta: PT. Tribuwana Cahya Ananta, 2011.
- Kloter, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2. Jakarta: Prenhalindo, 2000.
- Kusuma dkk, Titis Sari. *Makanan Halal Dan Thoyyib*. Malang: UB Press, 2021.
- Maringus, Angipora. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- MUI, LPPOM. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Jakarta: LPPOM MUI, 2008.
- Raco. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

- Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988.
- Sofyan, Hasan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Jojakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- W, Adisasmito. *Sistem Kesehatan*. Raja Grafindo, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Pendekatan Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

## **Jurnal**

- Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* vol 1, no. 1 (2017): hal 155.
- Al-Mubarak dkk, Muhammad Adi Riswan. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” *Al-'Adl : Jurnal Hukum* vol 15, no. 1 (2023): hal 220.
- Alfian, Ian. “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan.” *At-Tawassuth* II, no. 1 (2017): 126.
- Anas dkk, Muhammad. “Persepsi Halal Dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik.” *Mlisykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* vol 6, no. 1 (2023): 10.

- Ayudewi dkk, Syarifah. “Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* vol 4, no. 5 (2023): hal 433.
- Ernawati dan Iwan Koerniawan, Sri. “Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM Di Kota Bima.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* vol 16, no. 1 (2023): hal 210.
- Harahap dan Alkausar Saragih, Syahrul Bakti. “Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* vol 8, no. 1 (2023): hal 66.
- Hasan, Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Produk Makanan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 235.
- Hasibuan, Zulfan Ependi. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): Hal 44.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam).” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 11, no. 2 (2020): hal 253.
- . “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam).” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 11, no. 2 (2020): hal 253.
- Ilyas, Musyfikah. “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat.” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* vol 4, no. 2 (2017): hal 365.
- Istinganah dan Widiyanto, Nur Fajar. “Pengaruh Modal Usaha,

- Tingkat Pendidikan, Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UMKM (Kecamatan Genuk Kota Semarang).” *Economic Education Analysis Jurnal* Vol 9, no. 2 (2020): hal 453.
- Khanifa dkk, Nurma Khusna. “Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Studi Islam* vol 20, no. 2 (2020): hal 152-153.
- Kuara dan Myrna Pratiwi Nasution, Wulan. “Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Membeli Minyak Goreng Merek Sunco.” *Agriprimatech* vol 3, no. 2 (2020): hal 7.
- Lestari dkk, Lupi Ayu. “Pengaruh Harga, Promosi, Produk, Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Frozen Food.” *ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* vol 6, no. 1 (2021): hal 25.
- Lubis dkk, Sakban. “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* vol 7, no. 2 (2022): hal 22.
- Munir dan Tata Fathurrahman dan Jejen Hendar, Miftahul. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Atas Beredarnya Produk Yang Mencantumkan Label Halal Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam.” *SPeSIA (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba)* vol 6, no. 1 (2020): hal 353.
- Mutiara, Fajrin. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicaksana* vol 15, no. 2 (2021): hal 150.
- Nabila, Khurin Risma. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah.” *Journal Of Islamic Business Law* Vol 7, no. 1 (2023).

- Niza, Jawie Isti Atun. “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* vol 1, no. 1 (2023): hal 141-156.
- Nugraha dkk, Rizky Cahya. “Implementasi Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.” *Jurnal SLR (Semarang Law Review)* Vol 3, no. 1 (2022): 113.
- Nursukma dan Jumailah, Afdhila. “Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Industri Rumah Tangga.” *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* vol 2, no. 1 (2022): hal 121.
- . “Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Industri Rumah Tangga.” *El-Hisbah Journal Of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2022): hal 125-126.
- Samsuri, Wartyo dan. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* vol 2, no. 1 (2020): hal 101.
- Sari, Desi Indah. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* vol 7, no. 1 (2018): hal 10.
- Suri dkk, Anita. “Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada UMKM DAPUR J24 Di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Pelita Pengabdian* Volume 1, no. 1 (2023): 103.
- Susetyarsi, Th. “Kemasan Produk Ditinjau Dari Bahan Kemasan, Bentuk Kemasan Dan Pelabelan Pada Kemasan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Minuman Mizone Di Kota Semarang.” *Jurnal Stie Semarang* 4, no. 3 (2018): 21–22.
- Suzery, Widayat, Hendra Tri Ardianto, Meiny. “Analisis Pemahaman UMKM Di Kota Semarang Terhadap Kebijakan



ext=Kemasan Pangan adalah bahan yang,langsung dengan pangan maupun tidak.

### **Perundang-Undangan**

Daerah, Peraturan. *Pasal 1 Ayat 16 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal*. Semarang, 2021.

*Pasal 25 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal*. Semarang, 2021.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Jakarta, 2012.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2014.

### **Skripsi**

Ginting, Efitrah BR. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang).” UIN Walisongo Semarang, 2023. *Skripsi*

Ramadhani, Atikah. “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. *Skripsi*

Rosidah, Nur. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. *Skripsi*

### **Wawancara**

Wawancara, Ibu Dita Amalia Sani (Pelaku Usaha Stik Bawang “*Soekmodjoyo*”), Jl. Kenanga Blok F Karangroto, Genuk Semarang.

Wawancara, Ibu Risa Umami (Pelaku Usaha Kripik Tempe “*Dua Putera*”) , Jl. Widoro Baru Rt 06/Rw 01 Sembungharjo Genuk Semarang.

Wawancara, Ibu Sutini (Pelaku Usaha Intip Goreng “*Renyah*”), Jl. Gebanganom 01 Rt 02/Rw 08 Genuksari Genuk Semarang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran I**

#### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Apa produk yang dihasilkan?
2. Apa saja yang dicantumkan dalam label kemasan tersebut?
3. Sejak kapan mencantumkan tulisan halal sendiri?
4. Apa alasan mencantumkan label halal secara mandiri sedangkan belum memiliki sertifikat halal dari MUI?
5. Apakah anda berniat untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk anda?
6. Taukah perda kota semarang no 1 tahun 2021 tentang produk makanan halal?
7. Taukah jika mencantumkan label halal secara mandiri akan mendapatkan sanksi?
8. Dalam proses produksi, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut?
9. Darimana anda mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan produk tersebut?
10. Menurut anda apakah mengurus sertifikasi halal penting/perlu?

## Lampiran II



Dokumentasi Produk Pangan Kemasan Kripik Tempe Sagu  
“Dua Putera”



Dokumentasi Produk Pangan Kemasan Intip Goreng “Renyah”



Dokumentasi Produk Pangan Kemasan Stik Bawang  
*“Soekmodjoyo”*

### Lampiran III

Dokumentasi dengan pelaku usaha



Dokumentasi dengan Ibu Dita pelaku usaha Stik Bawang  
“*Soekmodjoyo*”



Dokumentasi dengan Ibu Sutini pelaku usaha Intip Goreng  
“*Renyah*”



Dokumentasi dengan Ibu Risa Umami pelaku usaha Kripik  
Tempe Sagu “*Dua Putera*”

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Indah Mustika Wahyu  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 08 April 2002  
Alamat : Banjardowo Rt 10/Rw 06  
Genuk Semarang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Telp/HP : 089670131819  
Email : indahmustika084@gmail.com

### B. Data Pendidikan

1. SD Islam Darul Huda (2008-2014)
2. MTS NS Sayung Demak (2014-2017)
3. MAN 2 Kota Semarang (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-2024)

### C. Pengalaman PPL dan Magang

1. KSPPS Rizky Prima Sejahtera Semarang
2. KUA Gayamsari
3. Pengadilan Agama Salatiga
4. Pengadilan Negeri Temanggung

### D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 September 2024



Indah Mustika Wahyu